Nama : Aria galuh bagaskara

Npm : 2012011339

 Latar Belakang Masalah

Pada pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwasanya Indonesia adalah negara hukum. Hukum sendiri merupakan asal muasal dari segala macam bentuk prilaku yang ada di masyarakat sebagai suatu aturan yang mengikat. Adanya hukum bertujuan untuk menciptakan suatu kehidupan sosial yang teratur dan tentram dimana dalam hukum itu sendiri mengandung larangan larangan pada suatu tindakan yang memungkinkan mengakibatkan ketidaknyamanan pada masyrakat.

Namun tidak sedikit juga masyarakat yang melanggar hukum, meskipun hal tersebut sudah jelas aturannya. Seperti masih sering terjadinya pelanggar lalu lintas yang dianggap sepele oleh sang pelanggar. Hal yang dianggap sepele oleh sang pelaku pelanggar hukum tidak menutup kemungkinan hal tersebut sangat mengganggu masyarakat disekitarnya.

Pelanggaran yang terjadi pada kasus lalu lintas merupakan kasus tindak pidana, dimana pelaku sudah melawan hukum yang sudah jelas aturannyahukum.Menurut Prof. Moeljatno, S.H. :

“Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku

disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut”